BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.[1] Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak juga permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat.

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.[2] Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak juga permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bagian Menimbang huruf a.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bagian Menimbang huruf a.

Universitas Kristen Indonesia

utang piutang untuk meneruskan kegiatannya dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Kondisi di atas mengakibakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidakmampuan untuk membayar utang-utang.

Tuntutan wanprestasi muncul ketika debitor tidak dapat menepati janjinya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, karena usahanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.[3] Berbagai pilihan diatur oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi, salah satu pilihan untuk menyelesaikan utang-piutang yang terjadi adalah dengan cara menempuh pengajuan permohonan kepailitan atau melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang diharapkan dapat menjamin keamanan dan kepentingan para pihak yang bersangkutan.

Secara etimologi kepailitan berasal kari kata pailit, selanjutnya istilah "pailit" berasal dari bahasa Belanda *faille*t yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris di kenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam Bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara

[3] Anita Afriana dan Rai Mantili, *Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia*, Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Hukum, Hlm. 221.

Universitas Kristen Indonesia

tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.[4]

Black's Law Dictionary mendefinisikan pailit atau *bankrupt* sebagai "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt*.[5] Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat dlihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.[6]

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan

[4] Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.
[5] Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hal. 141. 2
[6] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafndo Persada, 1999), hal. 11.

Universitas Kristen Indonesia

dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor. Sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.Adapun tujuan yang terkandung dalam UU Kepailitan dan PKPU secara tersirat untuk melakukan proses likuidasi yang lebih cepat terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.[7]

Kepailitan sendiri merupakan pengejawantahan dari sembilan prinsip[8] yang bersumber dari dua prinsip utama yaitu prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorate Parte.* Prinsip *paritas creditoriun* (Kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor.

Prinsip ini dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik

[7] Ivida Dewi Amri Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak KReditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: Lakbang Presindo, 2021, Hlm. 64.

[8] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* Cetakan ke-2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal.5

Universitas Kristen Indonesia

yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan, prinsip *pari passu protate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalan menerima pembayaran tagihannya.

Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (Debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (Kreditur). Kepailitan dapat terjadi karena 2 (dua) hal, pertama karena dimohonkan Pailit, dan kedua karena dimohonkan PKPU namun dalam PKPU tidak berhasil mencapai suatu perdamaian (homologasi). Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta pailit.[9]

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Debitor yang dinyatakan pailit, maka semua harta benda milik Debitor akan berada dalam

[9] Rachmadi Usman, Op.Cit, Hlm. 52.

Universitas Kristen Indonesia

sita umum dan dibawah pengurusan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh karenanya, tugas dan kewenangan Kurator mengurus dan atau membereskan harta pailit.

Dalam hukum kepailitan, pihak yang dinyatakan pailit adalah perorangan, perusahaan perorangan maupun perusahaan badan hukum.[10] Apabila perusahaan yang dipailitkan adalah perusahaan besar yang memiliki banyak kreditor bahkan stake holder perusahaan, dalam hal ini para kreditor dan para stake holder sangat berkepentingan atas segala informasi dalam proses pemeriksaan permohonan pailit di pengadilan niaga maupun proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Hukum kepailitan Indonesia mengenal perdamaian, baik dalam suatu proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perdamaian dalam suatu proses kepailitan bukan merupakan hal yang lazim diatur dalam hukum kepailitan negara-negara lain. Pada umumnya, hukum kepailitan di negara lain menentukan bahwa debitor tidak lagi berhak menawarkan perdamaian (*composition plan*) setelah debitor tersebut dinyatakan berada dalam pailit.[11]

---

[10] Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung:PT Alumni, 2015.

[11] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 20), Hlm. 407-408.

Universitas Kristen Indonesia

Tujuan dilakukannya homologasi antara debitor dengan kreditur adalah untuk mencegah seorang debitor yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, sehingga kemudian dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan. Sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika debitor dinyatakan pailit.[12] Dalam hal Debitor dinyatakan pailit, maka Kurator yang ditunjuk Pengadilan akan menjalankan kewenangannya untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Setelah adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, Kurator akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap boedel pailit.[13]

UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kepailitan tidak hanya dapat bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (atau debitor), melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor.[14]

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan kepada Debitor untuk

---

[12] Tedy Herlambang, Dkk, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)*, Tahun 2017, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Hlm. 29.

[13] Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung:PT Alumni, 2015, Hlm. 31.

[14] https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menyelamatkan-debitor-pailit-pasca-ditolaknya-perdamaian-lt6057ff8248ddc diakses pada 8 Mei 2022.

Universitas Kristen Indonesia

merestrukturisasi utang-utangnya dengan mengajukan suatu rencana perdamaian kepada seluruh Kreditornya sehingga apabila tercapai suatu perdamaian antara Debitor dan Kreditornya, maka Debitor dapat melanjutkan usahanya tanpa harus dinyatakan pailit.

Tidak semua debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya harus dipailitkan. Karena alasan tertentu, debitor dapat meminta atau memohon diadakannya penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran utang kepada seluruh kreditornya. Dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, debitor masih diberi kesempatan untuk berusaha dan sekaligus juga memperbaiki struktur utangnya.[15] Dengan kata lain, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mengakibatkan debitor berhenti berusaha/produksi.

Permohonan pemberian penundaan pembayaran utang dapat dibarengi dengan mengajukan proposal perdamaian pembayaran utang dari Debitor kepada Kreditornya. Bagi Debitor, menawarkan suatu perdamaian sering merupakan satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian utang-utangnya dengan semua Kreditornya.[16]

Tujuan dilakukannya homologasi antara Debitor dengan Kreditor adalah untuk mencegah seorang Debitor yang apapun sebabnya berada dalam kesulitan, kekurangan uang, atau sukar memperoleh kredit, sehingga

[15] Ibid, Hlm. 102.

[16] J.B.Huizink, *Insolventie*, (Jakarta: Penerjemah Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Hlm. 165.

Universitas Kristen Indonesia

kemudian dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan. Sedangkan jika perusahaan itu dapat terus dijalankan, Debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan para Kreditor mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika Debitor dinyatakan pailit.[17]

Apabila rencana perdamaian ditolak oleh Kreditornya, maka Debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan dengan segala akibat hukumnya.[18] Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Setelah rencana perdamaian ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit. Setelah dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 290 UU kepailitan dan PKPU, Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.[19] Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU berlaku terhadap debitor yang dinyatakan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU.

Dalam hal putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan

---

[17] Tedy Herlambang, Dkk, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)*, Tahun 2017, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Hlm. 29.

[18] Elyta Ras Ginting, Op.cit, Hlm. 289.

[19] Pasal 290 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Universitas Kristen Indonesia

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.[20] Berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, debitor yang tidak dapat menawarkan suatu perdamaian apabila putusan pernyataan pailit diputuskan berdasarkan:

1. Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU:

   Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka debitor dinyatakan Pailit.

2. Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU:

   Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian.

3. Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU:

   Pengadilan membatalkan perdamaian sehingga Debitor harus dinyatakan pailit.

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit yang diakibatkan oleh hal selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan "Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian". Dalam Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU

[20] Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Universitas Kristen Indonesia

pada pokoknya mengatur tentang Debitor dinyatakan Pailit karena Pengadilan menolak untuk mengesahkan perdamaian yang telah tercapai. Sedangkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan "Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 281 ayat (2)". Kemudian Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya mengatur tentang Debitor Pailit karena Pembatalan Perdamaian oleh Pengadilan.

UU Kepailitan dan PKPU hanya melarang Debitor mengajukan rencana perdamaian apabila dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 292. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit yang diakibatkan selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.

Putusan pernyataan pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU tidak didasarkan pada keadaan insolven, maka debitor yang dinyatakan pailit tidak serta merta dinyatakan tidak dapat membayar seluruh utang-utangnya. Oleh karena itu, perdamaian merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh debitor yang telah dinyatakan pailit untuk keluar dari keadaan pailit.[21] Debitor pailit berhak menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditornya. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh debitor

[21] Elita Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 148.

Universitas Kristen Indonesia

setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.[22]

Suatu putusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor menjadi tidak cakap (*on bevregh*) untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.[23] Debitor yang dinyatakan Pailit akibat tidak tercapainya perdamaian dalam proses PKPU, maka demi hukum Debitor akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit dan seluruh harta kekayaan debitur secara otomatis akan diletakkan sita umum. Namun Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Dengan demikian, Debitor pailit masih dapat mengajukan proposal perdamaian, meskipun dalam proses PKPU kreditor telah menolak rencana perdamaian yang ditawarkannya.

Dalam pasal 144 UU Kepailitan & PKPU dinyatakan setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua keditornya. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.[24] Rencana perdamaian akan diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan hanya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakuidari kreditor konkuren atau kuasanya

---

[22] Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta: Prenadamedia Group*, 2018, hlm. 479.

[23] Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung:PT Alumni, 2014, Hlm. 30.

[24] Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 479.

Universitas Kristen Indonesia

yang hadir dalam rapat tersebut sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan & PKPU.

Dalam pengajuan rencana perdamaian Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian pailit kepada para kreditornya paling lambat delapan hari sebelum pencocokan piutang debitor di kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang.

UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih lanjut isi dari proposal perdamaian dan bagaimana cara pembayaran utang yang disepakati dalam perdamaian tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perdamaian untuk menyelesaikan pembayaran utang sepenuhnya dalam wilayah hukum kepailitan antara debitor pailit dan para kreditor konkuren berdasarkan asas partai otonomi, bonafide, dan asas facta sunt servanda.

Proposal perdamaian berisi tawaran pembayaran utang dengan persentase atau pembayaran penuh dalam suatu jangka waktu tertentu.[25] Adapun bagaimana melaksanakan isi perdamaian dapat ditempuh dengan berbagai cara, sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Jika skema perdamaian disetujui, maka perdamaian berlaku mengikat bagi seluruh Kreditornya.

Melalui rencana perdamaian, para kreditornya diharapkan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki perusahaannya

[25] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 288.

Universitas Kristen Indonesia

dan melakukan pembayaran utang-utangnya sesuai sesuai kemampuan si debitor. Rencana perdamaian diterima atau ditolak adalah mutlak merupakan keputusan para kreditor yang mempunyai hak untuk memberikan suara.

Dalam kepailitan, yang berhak memberikan hak suara dalam rapat pemungutan suara adalah kreditor konkuren. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.[26]

Apabila rencana perdamaian diterima, maka Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang permusyawaratan majelis. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Kepailitan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera (Dalam Pailit) Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berasal dari PKPU. PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera semula dinyatakan PKPU dan telah mengajukan proposal

[26] Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Universitas Kristen Indonesia

perdamaian kepada seluruh Kreditornya, namun kemudian perdamaian ditolak sehingga PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dinyatakan Pailit. Pada saat proses kepailitan berjalan, Debitor kembali mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya, dan kemudian proposal perdamaian tersebut diterima dan disetujui oleh kurang lebih 98% (Sembilan puluh delapan persen) Kreditornya. Kepailitan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera pun berakhir karena perdamaian dan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera kembali menjalankan kegiatan usahanya seperti semula. Perdamaian yang tercapai dalam kepailitan tersebut membuktikan bahwa seluruh kreditornya masih melihat peluang PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dapat membayar seluruh utang-utangnya dengan tenggang waktu yang ditentukan. Segera setelah putusan mengenai pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, perdamaian mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali dan berakhirlah kepailitan yang bersangkutan.[27]

Berdasarkan hal tersebut, perdamaian PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sah dan mengikat seluruh kreditornya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.

Sarana perdamaian dalam Kepailitan sangatlah penting untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Melalui perdamaian, diharapkan Debitor dapat menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para

[27] Bernard Nainggolan, Ibid, Hlm. 36.

Universitas Kristen Indonesia

Kreditornya dengan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya.

Salah satu tujuan dibentuknya UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dengan menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah utang-piutang Debitor dan Para Kreditornya secara adil, terbuka, cepat dan efektif. Salah satu cara penyelesaian masalah utang-piutang tersebut adalah melalui perdamaian. Oleh karenanya, pemberian kesempatan kepada Debitor untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada Para Kreditornya sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan usaha Debitor agar bisa tetap produktif.

Tantangan baru dalam Peradilan Niaga di Indonesia adalah dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, poin 2 huruf (a) Rumusan Kamar Perdata Khusus menyebutkan Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 289 UU Kepailitan, tidak dibenarkan lagi mengajukan rencana perdamaian. SEMA N0. 5 Tahun 2021 ini jelas bertentangan dengan isi Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU karena dalam Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU tidak melarang Debitor yang dinyatakan Pailit akibat Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian dalam kepailitan.

Pisau analitis yang digunakan dalam mengkaji Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah teori Kemanfaatan Hukum. Teori kemanfaatan hukum inilah yang akan memberikan kemanfaatan kepada debitor dan para

Universitas Kristen Indonesia

kreditornya dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya. Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat.

Hukum harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfataankan hukum itu sendiri agar masyarakan mendapat manfaat hukum. Begitu juga dalam hukum kepailitan, hukum harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada debitor dan kreditor untuk melakukan perdamaian, karena perdamaian adalah solusi terbaik dalam dunia kepailitan. Hukum tidak dapat membatasi debitor untuk mengajukan perdamaian kepada kreditornya, karena tujuan hukum adalah memberikan manfaat kepada debitor maupun kreditor.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka karya ilmiah tesis yang berjudul PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby) sangat penting untuk diteliti.

Universitas Kristen Indonesia

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana kedudukan hukum debitor dan kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU?

1.2.2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengesahkan perdamaian di kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang ada. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan spesifik yang ingin pahami dan gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, menguraikan dan mengetahui kedudukan hukum debitor dan kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU.
2. Untuk menganalisis, menguraikan dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengesahkan perdamaian di kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Universitas Kristen Indonesia

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum dan juga untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait kedudukan hukum Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU dan pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan perdamaian dalam Kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Untuk lebih jelas, penulis membagi kegunaan dari penelitian ini dalam 2 aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

   Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan Penulis dalam bidang hukum kepailitan terutama dalam mekanisme Kepailitan dan PKPU sehingga mampu mengaplikasikan teori dalam praktik yang sesungguhnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapatkan peneliti selama masa perkuliahan dan masa penelitian ini. Penelitian ini juga digunakan untuk melatih penyampaian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum.

   Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapakan bisa menjadi sumber data dan

Universitas Kristen Indonesia

referensi bagi pembaca dan peneliti sejenis ataupun bidang ilmu yang sama. Pembaca juga mampu memahami mengenai Hukum Kepailitan dan PKPU sehingga dalam praktik dapat menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh dari penelitian ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber teoritis dalam bidang hukum kepailitan dan PKPU serta bidang ilmu lain yang berkaitan atau sejenis, sehingga dalam praktik terjadinya Kepailitan atau PKPU dapat menggunakan teori yang benar sehingga kepentingan debitor dan kreditor sama-sama terlindungi.

1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1.4.1. Kerangka Teoritis: Teori Kemanfaatan Hukum

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini penulis mempergunakan teori-

Universitas Kristen Indonesia

teori ilmiah sebagai alat bantu penulis dalam memecahkan permasalahan.[28] Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan hukum.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

1.4.2. Kerangka Konsep

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Kerangka konsep ini menguraikan mengenai defenisi-defenisi dari bagian penelitian.

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

[28] Jujun S.Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

Universitas Kristen Indonesia

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam Bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan.[29] Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren.[30] Munir Fuady berpendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.[31]

2. Kepailitan

Definisi kepailitan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan

[29] Syamsudin M. Sinaga, Op.Cit., hlm. 255-256.

[30] Rudy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 73.

[31] Munir Fuadi, *Hukum Pailit*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.15.

Universitas Kristen Indonesia

PKPU), yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pelaku usaha atau Debitur yang tidak mampu membayar utang dapat dikenakan putusan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas peromohonan satu atau lebih Krediturnya.

3. Perdamaian

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayran utang, sehungga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Oleh karena itu sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memebrikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian yag terjadi di dalam proses PKPU.[32]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. rencana

[32] Man S. Sastrawidjaja,2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 219

Universitas Kristen Indonesia

perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.[33] Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan PKPU apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian.

Konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

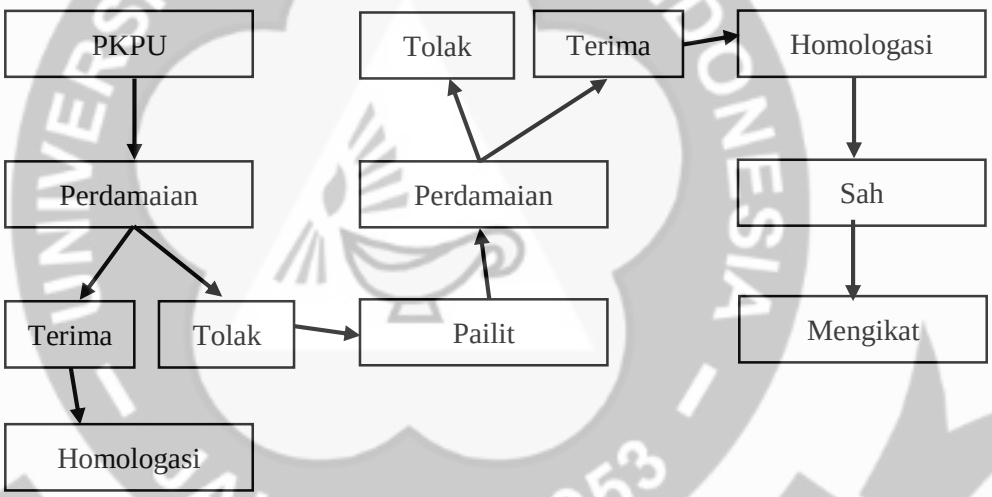

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Metode Deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui studi kasus (bedakan dengan suatu kasus).

[33] Munir Fuady, Op.Cit., hal 197.

Universitas Kristen Indonesia

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan literatur.[34] Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (berpikir penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis dengan cara kualitatif yaitu itu mengacu terhadap norma hukum serta regulasi.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu kebenaran yang diperoleh dari proses berfikir dan prosesdur ilmiah seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, yaitu diawali dengan merumuskan masalah, merumuskan kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan.

Pendekatan kasus diadakan untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Sby yang mengesahkan Perdamaian yang tercapai dalam Kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban

[34] Abdul Kadir, (2004), *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Hlm. 52

Universitas Kristen Indonesia

Pembayaran Utang (PKPU).

1.5.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Sby yang mengesahkan Perdamaian yang tercapai dalam Kepailitan yang berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendalami undang-undang dan buku hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang peneliti angkat. Selanjutnya data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data kualitatif ialah data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk angka.[35] Sejarah pembentukan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah yang termasuk data kualitatif pada penelitian ini.

[35] Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

Universitas Kristen Indonesia

2. Sumber Data

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian maka diperlukan sarana yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder.

2.1.Bahan Hukum Premier

Norma hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar merupakan bahan hukum primer pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya:

1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Mahkamah Agung.
4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji juga

Universitas Kristen Indonesia

dipergunakan sebagai data primer. Untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah dan teoritis maka selanjutnya bahan hukum primer tersebut dibandingkan, dikembangkan, dianalisis dan diuji. Selanjutnya semuanya dihubungkan lalu dipergunakan untuk mengembangkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2.2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk membantu memahami dan menganalisis bahan bukum primer yang telah ada maka diperlukan bahan hukum sekunder. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang ada. Yang termasuk dari bahan hukum sekunder adalah karya tulis ilmiah para ahli dan sarjana yang berupa literatur guna melengkapi, membantu dan mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti. Selain itu yang termasuk bahan hukum sekunder adalah jurnal hukum, artikel hukum dan buku yang memuat data penunjang dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Analisis normative, yaitu dilakukan guna mendapatkan gambaran singkat berdasarkan data yang berbentuk perundang-undangan yang sudah dikaitkan dengan masalah yang sedang dibahas.

Universitas Kristen Indonesia

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berurutan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat lebih khusus inilah yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian ini.

Analisis bahan hukum deduktif adalah cara yang dipergunakan dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini. Analisis bahan hukum deduktif adalah melakukan analisis terhadap kumpulan data yang diperoleh dengan seperangkat data lain secara sistematis lalu dikombinasikan dengan pendapat para sarjana yang ada kaitanya yang digunakan sebagai komparatif, lebih lengkap dalam penelitian hukum adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut[36], yaitu:

1) Untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan maka dilakukan eliminer hal-hal yang tidak relevan serta mengidentifikasi fakta hukum yang ada;
2) Melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dan mempunyai hubungan dengan bahan non hukum;
3) Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti melakukan telah atas isu hukum yang telah diajukan;
4) Argumentasi yang telah dicantumkan dalam kesimpulan selanjutnya diberikan deskripsi.

Langkah yang dilakukan di atas sesuai dengan sifat terapan dan perspektif dari karakter ilmu hukum. Norma-norma hukum,

[36] Peter Mahmud Marzuki, (2014) "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Media Group),hlm.177.

Universitas Kristen Indonesia

konsep hukum, validitas aturan hukum dan nilai keadilan adalah tujuan mempelajari ilmu hukum sesuai dengan hukum yang bersifat perspektif. Melaksanakan aturan hukum, rambu-rambu, ketentuan serta untuk menerapkan standar prosedur adalah ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Kajian akademis maupun kebutuhan praktis penelitian ilmu hukum bisa menggunakan langkah-langkah tersebut.

1.6. Orisinilitas Penelitian

Untuk lebih mempermudah pembuktian orisinalitas penelitian ini, penulis mengambil sampel 5 (lima) penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan permasalahan dengan penelitian yang hendak dicoba penulis buat dijadikan perbandingan supaya terlihat keorisinalitasan penelitian.

1. Aspian Nur, 2006[37] dalam tesis yang berjudul Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitiannya adalah Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu inisiatif untuk melakukan perdamaian dalam hukum kepailitan selalu datang dari pihak yang dipailitkan (debitur) baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para krediturnya. Perdamaian dalam lingkup kepailitan mengikat pihak-pihak setelah dihomologasi / disahkan oleh pengadilan, dan masih bisa dibatalkan apabila debiturnya

[37] Aspian Nur, *Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, 2006, Tesis Universitas Trisakti.

Universitas Kristen Indonesia

melakukan wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut.

2. Vanly Vincent Pakpahan, 2017[38] dalam tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor yang Terlambat dan Tidak Mengajukan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Homologasi. Hasil penelitiannya adalah bagi Kreditor yang terlambat mengajukan tagihan tetap akan mendapatkan haknya secara pro rata dalam PKPU dan Homologasi, sedangkan bagi yang tidak mengajukan tagihan maka tidak ada perlakuan khusus kepada Kreditor tersebut selama mereka tidak mengajukan tagihannya dalam PKPU. Oleh karena itu peneliti menyarankan Para Kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam proses PKPU sewaktu-waktu adanya PKPU terhadap Debitornya sehingga PKPU menjadi wadah penyelesaian utang-piutang antara Debitor dan para Kreditor tanpa harus adanya pailit sesuai dengan tujuan Hukum Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan & PKPU.
3. Wisnu Ardytia, 2009[39] dalam tesis dengan judul Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004). Hasil penelitian menunjukkan Permohonan

[38] Vanly Vincent Pakpahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor yang Terlambat dan Tidak Mengajukan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Homologasi*, 2017, Tesis Universitas Tarumanagara.

[39] Wisnu Ardytia, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2009.

Universitas Kristen Indonesia

kepailitan yang dilakukan oleh Debitor sesuai dengan UU KPKPU maupun UUK, secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam perlindungan hak-hak Kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan Debitor untuk meminta persetujuan kepada Kreditor. UU KPKPU yang mengantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak Kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan Debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung Kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh Debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh Kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan Debitor pailit ke Pengadilan Niaga.

4. Adam Barnini, Dkk, 2021[40] dalam jurnal dengan judul Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertama, terhadap Kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan

[40] Adam Barnini, Dkk, *Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, 2021, Jurnal Hukum, Hlm. 125.

Universitas Kristen Indonesia

homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap Kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.

5. Acep Rohendi, 2020[41] dalam jurnal dengan judul Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur. Hasil penelitiannya adalah Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian merupakan salah satu cara untuk menyelesaiakan masalah utang piutang dalam proses kepailitan tersebut. Dasar hukum perdamaian dalam kepailitan ini, undang-undang mengaturnya pada Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Dengan lembaga perdamaian pada proses kepailitan atas kesepekatan kedua belah pihak kreditor dan debitor dan disahkan Pengadilan Niaga, maka utang piutang tersebut berakhir sesuai isi yang disepakati bersama dan pernyataan pailit berakhir. Perdamaian merupakan cara yang termurah dan termudah dalam penyelesaian kepailitan.

Setelah melihat kelima penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulakan penelitian yang hendak dilakukan memiliki banyak perbedaan, unsur kebaruan serta keorisinalitasan. Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada tahun penelitian, metode penelitian, objek penelitian dan pembahasan penelitian. Sehingga hasil nantinya hasil penelitian ini bisa digunakan untuk peningkat

[41] Acep Rohendi, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur*, Tahun 2020, Jurnal Hukum.

Universitas Kristen Indonesia

pengetahuan keilmuan hukum perdata khusus di bidang hukum kepailitan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kepermasalahan yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Perasalahan, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang Tinjauan Umum PKPU, Tinjauan Umum Kepailitan, Tinjauan Umum Perdamaian dan Tinjauan Teoritis.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR DAN DEBITOR DALAM KEPAILITAN SETELAH DITOLAKNYA RENCANA PERDAMAIAN DALAM PROSES PKPU

Dalam bab ini penulis membahas tentang Jenis-Jenis Kreditor, Rapat-Rapat Kreditor, Putusan PKPU, Putusan Pailit, Proses Perdamaian Dalam Kepailitan, Kedudukan Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU,

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGESAHKAN PERDAMAIAN DI KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PKPU

Universitas Kristen Indonesia

Dalam bab ini penulis membahas tentang Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari PKPU, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengesahkan Perdamaian Di Kepailitan Yang Berasal Dari PKPU.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

Universitas Kristen Indonesia